

**STRATEGI MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DINI
(Di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten
Banjarnegara)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh:

**Nazilatul Falah
NIM. 1423101078**

**PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nazilatul Falah
NIM : 1423101078
Jenjang : S-1
Fakultas : Dakwah
Progam Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 31 Januari 2018

Yang menyatakan



Naziatul Falah
1423101078



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**STRATEGI MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DINI (DI RW 04 DESA SIGABLOG
KECAMATAN BANJARMANGU KABUPATEN BANJARNEGARA)**

yang disusun oleh Saudara: **Nazilatul Falah**, NIM. 1423101078 Prodi **Bimbingan dan Konseling Islam** Jurusan **Bimbingan dan Konseling** Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal: **5 Februari 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos)** pada sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing,


Nur Azizah, S.Sos.I, M.Si.
NIP 19810117 200801 2 010

Sekretaris Sidang/Penguji II,


Dr. Musta'in, S.Pd, M.Si.
NIP 19710302 200901 1 004

Penguji Utama,


IAIN PURWOKERTO
Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
NIP 19691219 199803 1 001

Mengetahui,

Dekan,


Drs. Zuhair Abidin, M.Pd.
NIP 19530507 198203 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yth. Dekan Fakultas Dakwah
IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Nazilatul Falah, NIM: 1423101078 yang berjudul:

STRATEGI MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA


BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DINI

**(Di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten
Banjarnegara)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 31 Januari 2018
Pembimbing


Alief Budiwono, S. Psi. M. Pd.,
NIP. 19790217 2009121 003


MOTTO

“Sebaik-baik diantara kamu adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah sebaik-baik diantara kamu terhadap keluargamu”

(HR. Tirmidzi)

“Rumahku Surgaku, keindahan akan terwujud dengan adanya kesinambungan dalam segala aspek, keluarga harta paling berharga”.

(Nazilatul Falah)



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana dan semoga dapat memberi manfaat bagi penulis, dan pembaca untuk kemajuan pengetahuan di Indonesia. Penulis persembahkan untuk:

1. Bapak dan Mama, yang telah memberikan pelajaran dan kekuatan terbaik untukku. Dengan cara apapun, aku tidak dapat membalas jasa, kasih sayang, cinta, dan apapun itu yang telah kalian berikan kepadaku. Doa yang selalu kalian haturkan dan menjadi selimut yang menghangati langkahku dengan ridhomu dan ridho Ilahi, dan dengan doa Bapak dan Mama pula, putrimu mampu menyelesaikan karya sederhana ini. Terimakasih banyak teruntuk Bapak dan Mama (H. Sahid Khamdani dan Miskiyah).
2. Untuk jagoan kembarku Mas Maimun Zubair dan Mas Maimun Zuhair, yang selalu memberi kekuatan dalam tawa canda kalian. Memecahkan ketegangan dalam otak bekuku dan mencairkan kembali agar aku dapat berproses kembali. Syukron Jazilan.
3. Untuk bapak pembimbing pak Alief Budiyono, S.Psi., M.Pd., yang telah memberi banyak sekali pengetahuan dan terimakasih telah membimbing dalam penyelesaian karya sederhana ini.
4. Untuk sahabat-sahabat terbaikku, BKI 2014 kalian luar biasa. Selalu segan mendengarkan cerita keluh kesah dan membantu selalu saling memotivasi dan mensupport segala yang baik. Teruntuk Nanik Maryanti, S.Pd., rekan yang memberi banyak luang waktu dalam membantuku. Dan teruntuk Kakang Handy Wiranata, A.Md., yang selalu menjadi pelajaran baru bagiku, dengan segala tingkahmu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)”.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW. beserta sahabat-sahabatnya, keluarga, dan orang-orang yang selalu istiqomah di jalan-Nya.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas bantuan berbagai pihak. Penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, nasehat, dan motivasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd., Dekan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
3. Dr. H. M. Najib, M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto
4. H. Khusnul Khotimah, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto
5. Dr. H. M. Najib, M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto
6. Nurma Ali Ridlwan, M.Ag., Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan Dosen Penasehat Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
7. Nur Azizah, M.Si., Sekretaris Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto
8. Alief Budiyo, S.Psi., M.Pd., Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang dengan perhatian, kesabaran, pengarahan, bimbingan serta masukan-masukan

dalam penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik

9. Segenap Dosen dan staff administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
10. Cholil Lur Rachman, S.Ag., M.Si., Pengampu Mata Kuliah Metodologi Penelitian dan menjadi motivator hebat bagi mahasiswanya untuk berkarya, dan menyelesaikan Skripsi lebih cepat
11. Mahbub, S.Si., dan Mujib, S.Kom.I., yang setia menerima keluhan kesah mahasiswa di Kantor Fakultas Dakwah
12. Bapak H. Sahid Khamdani dan Mama Miskiyah, dengan ridho kalian dan juga do'a sepanjang jalan tanpa henti-hentinya sehingga Allah meridhoi dengan memberikan kemudahan dan kesempatan dalam menulis skripsi ini
13. Untuk jagoan kembarku Maimun Zubair dan Maimun Zuhair, semoga selalu menjadi adik yang patuh dan kita dapat mampu mewujudkan menjadi anak yang memberi kebanggaan terhadap kedua orangtua
14. Segenap keluarga Mbah Saprudin dan Mbah Sunarto yang tak pernah pula berhenti mendo'akan kelancaran penulis dalam menuntut ilmu
15. Kakang (Handy Wiranata, A.Md.) yang memberi pengetahuan baru setiap langkah kehidupan
16. Pasangan Dini di Desa Sigeblog yang telah bersedia menjadi informan
17. Teman-teman BKI angkatan 2014 yang selalu penulis banggakan dan sayangi
18. Teman-teman terbaikku yang selalu memberi waktu luang untuk berbagi cerita dan keluhan kesah (Nok Nanik Maryanti, Ida Alfiana, Luthfi Hanifah, Budhe Tiqoh, Nobon Aditya Wibowo, Murti, Anggita Aprilia Sari), juga keluarga besar KKN kelompok 12 Desa Grogolbeningsari (Bang Azis, Abi Dwi, Tete Tami, Mamak Sitqom, Denok Dini, dede Nadzif, Bu Uswah, Bu Rindi, dan si Ndut Nisvi)
19. Untuk seluruh sahabat-sahabat pengurus Pondok Pesantren Al Hidayah, dengan perjuangan dan ketabahan kalian memberikan kedewasaan untuk kalian dan orang-orang disekeliling kalian. Terimakasih banyak.

20. Semua pihak yang telah berkenan membantu penulis dalam penyusunan laporan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berdoa, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang lebih bari dari Alloh Swt. Tidak ada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terimakasih.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan yang disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang ada dalam diri penulis. Untuk itu, kritik dan saran pembaca sangat penulis harapkan demi kebaikan penulis di masa yang akan datang. Namun demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Purwokerto, 31 Januari 2018

Penulis



Nazilatul Falah
1423101078

IAIN PURWOKERTO

STRATEGI MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DINI

(Di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)

NAZILATUL FALAH
1423101078

Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Menikah merupakan jalan dalam menyatukan, membolehkan dan menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, waa rahmah*. Menjadi permasalahan dalam menikah adalah penentuan umur baik mempelai laki-laki maupun wanita. Bila sepasang calon mempelai masih sangat muda ditakutkan belum siap jiwa dan raga. Karena pada masa pubertas cinta sangat mudah muncul dengan dipengaruhi oleh *Passionate Love* (ketertarikan karena fisik). Berbagai faktor terjadinya pernikahan dini, diantaranya: ekonomi, perjudohan, adat setempat, menjalin hubungan dengan lawan jenis sedari muda, dan pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Namun rumah tangga harmonis dapat didapatkan oleh pasangan suami isteri siapa saja, tidak mengenal menikah diwaktu muda atau telah berumur.

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan pasangan perikahan dini dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus. Subjek pada penelitian ini adalah pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan dini baik dari pihak mempelai yang masih berumur dini, atau dari pihak laki-laki, maupun dari kedua belah pihak. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, dan wawancara. Teknis analisis yang digunakan adalah menggambarkan sirkulasi terjadi antara pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan kesimpulan-kesimpulan.

Strategi mewujudkan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Sigeblog RW 04 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara adalah selalu menjaga rasa curiga dan cemburu, saling pengertian, saling menerima kekurangan dengan dijadikan kelebihan, dan saling terbuka untuk membentuk individu yang jujur.

Kata Kunci: Strategi, Keharmonisan Rumah Tangga, Pernikahan Dini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat	12
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Strategi	17

1. Pengertian Strategi.....	17
2. Faktor-faktor Strategi	19
B. Keharmonisan Rumah Tangga	20
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga	20
2. Faktor-faktor Pendukung Rumah Tangga Harmonis	25
3. Faktor-faktor Ketidakharmonisan Rumah Tangga	27
4. Keluarga Harmonis Menurut Undang-undang	28
5. Kiat-kiat dalam Upaya Menciptakan dan Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga	30
6. Fungsi-fungsi Keluarga	40
C. Pernikahan Dini	43
1. Pengertian Pernikahan Dini.....	43
2. Tujuan Pernikahan	46
3. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini	50
4. Dampak Pernikahan Dini	52
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian	54
C. Subjek dan Objek Penelitian	54
D. Sumber Data.....	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	57
F. Teknik Analisis Data.....	59

BAB IV KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASANGAN

PERNIKAHAN DINI 62

A. Gambaran Umum Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara	62
1. Kondisi Geografis	62
2. Demografis	64
B. Gambaran Umum Informan Penelitian	68
C. Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini	75

BAB V PENUTUP..... 89

A. Simpulan	89
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO


DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Batas Wilayah Desa Sigeblog Tahun 2016	63
4.2. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sigeblog Tahun 2016.....	65
4.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sigeblog Tahun 2016	66



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Transkrip Hasil Wawancara
3. Dokumentasi Wawancara
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6. Blangko Bimbingan Skripsi
7. Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern ini, Indonesia masih banyak diwarnai dengan fenomena pernikahan dini. Pernikahan merupakan cara untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah.¹

Pernikahan merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan dengan perkenalan tersebut akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.² Dengan menikah merupakan jalan satu-satunya untuk menjaga kelestarian hidup. Tanpa menikah manusia akan musnah, dan menikah juga sebagai motivasi terbesar untuk bekerja dan bereproduksi.³ Dalam QS. Ar-Rum: 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

¹Refqi Alfina, dkk., Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini: Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelahiari Kabupaten Tanah Laut, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2, Nopember Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat 2016, hlm. 1021. Dapat dilihat di ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/pkn/article/download/2332/2039, di akses pada 28 Februari 2017 pukul 22.55 WIB

²Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2008), hlm. 3

³Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 20

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 seseorang dapat menikah adalah harus memenuhi syarat, yaitu pihak pria berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.

Wacana tersebut ditujukan agar orang yang akan melangsungkan pernikahan diharapkan telah memiliki kematangan fisik, psikis maupun kematangan finansial yang memadai. Karena dalam dunia psikologi perkembangan, menunjukkan bahwa seseorang yang berumur 16 tahun merupakan masa pubertas dengan ditandai perubahan fisik dan kedewasaan seseorang. Pada masa ini pula cinta sangat mudah muncul dengan dipengaruhi oleh *passionate love* (ketertarikan karena fisik).⁵

Usia menjadi permasalahan dalam menentukan persiapan pernikahan, banyak pasangan suami-isteri yang menikah muda. Praktek pernikahan di usia dini dilakukan merupakan jalan keluar orangtua dari tanggungjawabnya karena kondisi finansial berada dalam kondisi kurang. Dan pula sebagai jalan

⁴Mahkamah Agung RI, *Undang-undang Pokok Pernikahan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1-2

⁵Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalida: Indahnya Pacaran dalam Islam*, (Cilacap, Hudzah, 2013), hlm. 4

keluar agar terhindar dari beban sosial. Tetapi sebagai jalan keluar pula bagi para remaja yang telah sanggup untuk hidup bersama dengan komitmen masing-masing dari muda-mudi tersebut.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) Jawa Barat tahun 2005 mengungkapkan fakta bahwa tingginya kawin muda di pulau Jawa dan Bali. Diantara daerah-daerah tersebut, Jawa Barat menduduki peringkat pertama dalam jumlah pasangan yang melakukan kawin muda, terbukti dari 1000 penduduk Jawa Barat yang berusia 15 tahun hingga 19 tahun terdapat 126 orang yang sudah melahirkan dan kawin muda.⁷

Sebagaimana Jawa Tengah merupakan provinsi di Indonesia dengan angka pernikahan dini cukup tinggi yaitu sebesar 27,84%. Banjarnegara masuk dalam 10 besar kabupaten dengan angka pernikahan dini tertinggi di Jawa Tengah dari 35 kabupaten yang ada. Hal ini terbukti dari data Pengadilan Agama Banjarnegara, bahwa permintaan dispensasi nikah merupakan kasus terbanyak yang terjadi selain perceraian. Pada tahun 2008 terdapat 7 kasus pernikahan dini, kemudian di tahun 2009 terdapat 21 kasus, pada tahun 2010 meningkat menjadi 104 kasus, tahun 2011 sebanyak 128 kasus dan mencapai klimaks pada tahun 2012 yaitu sebanyak 151 kasus, kemudian pada tahun 2013 dan 2014 terjadi penurunan angka yaitu 78 kasus untuk 2013 dan 64

⁶Nur Erlinasi, Penyesuaian Diri dan Keharmonisan Suami Isteri Pada Keluarga Pernikahan Dini: Studi Kasus Terhadap Dua Pasutri Keluarga Pernikahan Dini, (*Skripsi Fakultas Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012*), hlm. 4. Dapat dilihat di http://digilib.uin-suka.ac.id/7845/1/BAB_20I2_C_20IV_2C_20_DAFTAR_PUSTAKA.pdf diakses pada 25 Februari 2017 pukul 13.25 WIB

⁷Fajar Tri Utami, Penyesuaian Diri Remaja Putri Yang Menikah Muda, *Jurnal Psikologi Islami*, (*Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang*), Vol. 1 No. 1 tahun 2015, hlm. 11. Dapat dilihat di jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/psikis/article/download/553/491 dan di akses pada 25 Februari 2017 pukul 13.25 WIB

untuk 2014. Setidaknya, 2.850 perkara gugat cerai diterima Pengadilan Tinggi Agama Kelas I A Banjarnegara, sebanyak 2.499 diputus cerai sepanjang 2015. Sementara selama 6 hari atau sampai 6 Januari 2016 perkara cerai gugat tercatat sudah 451 kasus dan 144 kasus sudah diputus cerai. Hampir 50% gugat cerai diajukan pihak wanita dengan motif penelantaran terhadap anak dan isteri.⁸

Disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Drs. H. Malik Ibrahim bahwa alasan untuk gugat cerai motif utama adalah alasan ekonomi karena penelantaran. Prosentasinya mencapai 50% lebih. Alasan penelantaran juga timbul karena keadaan miskin maupun perselingkuhan. Sebab-sebab lain prosentasinya lebih kecil dibanding dengan penelantaran yaitu mencapai 30%, seperti masalah waris, keharmonisan rumah tangga, kesejahteraan dan lain sebagainya. Dijelaskan, total jumlah perkara perceraian, baik cerai gugat maupun talak yang disidangkan sepanjang tahun 2015 adalah 2499 dari total perkara sejumlah 2850 kasus.⁹

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita dimana usia masih dibawah batas minimum yang diatur oleh undang-undang. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita yang masih dibawah umur dan belum diperuntukkan untuk menikah oleh negara. Dan pernikahan akan

⁸Kanella Ayu Wulanuari, dkk., Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita, *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, (Universitas Alma Ata Yogyakarta), Vol. 5, No. 1, Tahun 2017, hlm. 69. Dapat dilihat di <http://ejournal.almata.ac.id/index.php/JNKI>, diakses pada 19 Mei 2017 pukul 19:45 WIB

⁹<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/01/10/356569/2015-pengadilan-tinggi-agama-banjarnegara-tangani-2850-perkara-gugat>

berlangsung bilamana calon yang akan melangsungkan pernikahan telah mendapat izin dari wali dan dari hakim (persidangan). Tidak dipungkiri, pasangan yang melakukan pernikahan dini juga mengimpikan pernikahan dengan keharmonisan di dalam rumah tangga mereka.

Membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis merupakan impian semua orang, berkumpul bersama berbagai cerita, canda, tawa, serta bertukar pikiran. Keluarga harmonis merupakan keluarga yang bahagia lahir dan batin dalam perspektif Islam dan secara *syar'i*. Yaitu keluarga yang tenang, tentram, terhormat, aman, mantap, penuh kasih sayang, memperoleh perlindungan dan pembelaan.¹⁰

Keharmonisan rumah tangga dapat membantu dalam kebangkitan keluarga dalam suatu rumah tangga itu sendiri. Sistem keluarga berfungsi untuk saling membantu dan memungkinkan kemandirian dari anggota keluarga. *Support* dan *autonomy* merupakan keseimbangan dari fungsi yang saling tolak belakang. Untuk mencapai kestabilan keluarga dalam suatu sistem maka pola-pola interaksi anggota keluarga berjalan secara evolusi. Kehidupan suami-isteri yang masih muda memiliki pola transaksi berbeda dengan keluarga besar dengan banyak anak.¹¹

Kasus yang terjadi di RW 04 Desa Sigeblog adalah pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat yang berusia dini, baik dari mempelai wanita atau

¹⁰Chariri Shofa, *Kiat-kiat Membangun Keluarga Sakinah*, (Seminar Konseling Pranikah Untuk Mahasiswa Purwokerto, diselenggarakan oleh Komunitas Mitra Remaja Laboratorium Dakwah, 02 Desember 2014), hlm. 1

¹¹Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling): Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi di dalam Sistem Keluarga*, (Bandung; Alfabeta, 2009), hlm. 52

dari mempelai laki-laki maupun dari kedua-duanya. Tingginya tingkat pernikahan dini yang terjadi di RW 04 Desa Sigeblog memberikan tugas besar terkait dengan wacana pemerintah akan program KB (Keluarga Berencana) yang mengutarakan bahwa 2 anak lebih baik dan keselamatan calon ibu yang akan melahirkan.

Desa Sigeblog merupakan salah satu desa di Kecamatan Banjarmasin yang tingkat pelaksanaan pernikahan dini cukup tinggi dari 17 desa lain yang ada di Kecamatan Banjarmasin. Di RW 04 Desa Sigeblog, dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, terdapat 5 kasus pernikahan dini, sedang di RW 01, 02, dan 03 hanya terdapat 2 kasus pernikahan dini.¹² Menunjukkan bahwa dari 4 Rukun Warga yang ada di Desa Sigeblog, RW 04 memiliki tingkat paling tinggi pelaksanaan pernikahan dini.

Namun pernikahan dini yang terjadi di RW 04 Desa Sigeblog tersebut dapat membentuk keharmonisan rumah tangga mereka. Tidak semua pasangan yang melakukan pernikahan dini mengalami kesulitan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Walaupun permasalahan dalam rumah tangga tidak jarang datang menghampiri keluarga mereka, itu menjadi pembelajaran dalam kehidupan berumah tangga agar rumah tangga mereka menjadi lebih baik lagi kedepannya. Kepercayaan dan komunikasi yang baik serta sikap saling menerima menjadi penengah bagi pasangan pernikahan dini.¹³

¹²Hasil wawancara kepada Ketua KUA Kecamatan Banjarmasin, mengenai data dispensasi pernikahan di KUA Kecamatan Banjarmasin

¹³Hasil wawancara dengan "RH" pada tanggal 23 Juni 2017

Adapun faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, menurut Sidiq Prawono diantaranya adalah:¹⁴

- a. Perekonomian yang belum mencukupi bagi orangtua menyekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga pernikahan dini menjadi solusi agar terlepas dari tanggungjawab atas anaknya
- b. Pendidikan yang masih rendah menjadikan pengetahuan akan menikah kurang
- c. Faktor globalisasi yang negatif, memberikan kemudahan bagi para pemakai dalam mengakses hal-hal yang tidak mendidik
- d. Banyak dari muda-mudi yang menjalin kasih di waktu muda dan takut akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif
- e. Perjodohan yang dilakukan oleh kedua orangtua

Hal inilah yang mendorong penulis untuk lebih lanjut meneliti permasalahan pernikahan dini dengan judul skripsi **“Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini: (di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)”**, yaitu tentang strategi bagi pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

B. Definisi Konseptual dan Operasional

Untuk menghindari kerancuan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam mengartikan istilah di dalam penelitian ini, maka

¹⁴Hasil wawancara dengan Ketua KUA Kecamatan Banjarmangu pada tanggal 04 Mei 2017

terlebih dahulu penulis akan mengartikan dan memberikan batasan istilah dari judul peneliti sebagai berikut:

1. Strategi

Sebuah desain, program, planning, rencana, skema, garis haluan, kebijakan, khitah, pendekatan, politik, dan prosedur.¹⁵ Dari bahasa Yunani yang artinya kejenderalan, yaitu sebagai rencana tindakan atau aksi lebih besar, sebagai seperangkat upaya sadar operasi untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan.¹⁶

Rencana atau taktik cermat tentang suatu kegiatan guna meraih sasaran atau suatu target. Yaitu rencana dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini.

2. Keharmonisan Rumah Tangga

a. Keharmonisan

Keharmonisan merupakan keadaan (harmonis) keselarasan, keserasian, di dalam rumah tangga.¹⁷ Keharmonisan yang dimaksud disini adalah keharmonisan yang terdapat didalam pasangan yang melakukan pernikahan dini yaitu adanya keselarasan, keserasian dalam keluarga mereka.

Keharmonisan adalah keadaan yang sinergis antara suami isteri dengan terciptanya iklim saling menghormati, saling menerima, saling

¹⁵Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 613

¹⁶Arthur S. Reber, Emily S. Reber, , *Kamus Psikologi*, terj., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 937-938

¹⁷Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Ketiga*, , hlm. 390

menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai antar pasangan sehingga dapat menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin. Dalam sebuah keluarga perbedaan pendapat tidak akan lepas, yang mana dengan perbedaan tersebut masalah sering muncul dan dalam keluarga tersebut dituntut untuk menyelesaikan masalahnya dengan tujuan agar terbentuknya keluarga yang bahagia.

b. Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan suatu status yang akan di dapat oleh pasangan yang telah melakukan pernikahan, sebagaimana keluarga. Berumah tangga berarti berbaur, berkeluarga, duduk, kawin dan nikah.

Keluarga merupakan suatu kelompok yang berisi ibu dan bapak beserta anak-anaknya dengan seisi rumah.¹⁸ Merupakan masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak yang lahir dari mereka.

Jadi keharmonisan rumah tangga pada pasangan dini adalah kemampuan serta keadaan rumah tangga pasangan pernikahan dini dalam menciptakan keselarsana, rasa cinta dan saling menghargai suatu rumah tangga sehingga dapat menjalankan kewajiban dan memperoleh segala hak masing-masing pasangan.

¹⁸Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus *Besar Bahasa Indonesia; Edisi Ketiga*,, hlm. 536

3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan istilah dari dua kata yaitu *pernikahan* dan *dini*. Pernikahan merupakan ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama atau perbuatan nikah.¹⁹ Pernikahan merupakan pertalian sah untuk suatu hubungan selama mungkin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat. Adapun syarat material untuk melangsungkan pernikahan adalah (1) berumur 21 tahun untuk pria dan berumur sekurang-kurangnya 18 tahun untuk wanita (2) pernikahan dilakukan dengan bebas oleh kedua pihak yang berkepentingan tanpa paksaan.²⁰

Dini merupakan sesuatu yang lahir lebih cepat, belum waktunya dan pagi-pagi sekali. Maka pernikahan dini yang dimaksud adalah pernikahan dini yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita yang terlalu cepat dan dalam segi umur belum diperbolehkan untuk menikah oleh negara.

Pernikahan dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pasangan yang melakukan pernikahan dini di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara.

¹⁹Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus *Besar Bahasa Indonesia; Edisi Ketiga*,
hlm. 782

²⁰Ensiklopedi Nasional Indonesia; Jilid 13, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1994), hlm. 95-86

C. Rumusan Masalah

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita dimana usia masih dibawah batas minimum yang diatur oleh undang-undang. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita yang masih dibawah umur dan belum diperuntukkan untuk menikah oleh Negara.

Membentuk sebuah keluarga yang harmonis merupakan impian semua orang, berkumpul bersama berbagai cerita, canda, tawa, serta bertukar pikiran. Keluarga harmonis merupakan keluarga yang bahagia lahir dan batin dalam perspektif Islam dan secara *syar'i*. Yaitu keluarga yang tenang, tentram, terhormat, aman, mantap, penuh kasih sayang, memperoleh perlindungan dan pembelaan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam masalah ini adalah: “Bagaimana strategi mewujudkan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di RW 04 Desa Sigeblog?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Untuk mengetahui strategi yang digunakan pasangan perikahan dini dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga di RW 04 Desa Sigeblog.

2. Manfaat

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menambah wawasan keilmuan tentang strategi yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga pada pasangan pernikahan dini serta memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Bimbingan Konseling Islam di IAIN Purwokerto.

b. Manfaat Praktis

- 1) Mengetahui strategi pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga di Desa Sigeblog Kecamatan Banjarnangu Kabupaten Banjarnegara.
- 2) Memberi kontribusi bagi dunia pendidikan, untuk dijadikan referensi dan pertimbangan bagi para mahasiswa ataupun mudamudi Indonesia dalam bidang pernikahan.
- 3) Diharapkan dapat menambah wawasan bagi dosen maupun mahasiswa seputar pernikahan dini dan keharmonisan rumah tangga.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau telaah pustaka adalah untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah yang diteliti. Dalam tinjauan pustaka ini akan dijelaskan mengenai sumber data yang ada relevansinya dengan penelitian ini supaya penelitian ini mempunyai dasar yang kokoh.

Skripsi yang diangkat oleh Nur Erlinasari mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga (2012) yang berjudul tentang **“Penyesuaian Diri dan Keharmonisan Suami Istri pada Keluarga Pernikahan Dini”**, yang melatarbelakangi skripsi ini adalah pernikahan dini yang dilakukan dengan sebab pergaulan bebas dan karena ada rasa cinta. Dengan pernikahan dini tersebut pasutri pertama berda diambang perceraian dengan usia pernikahan masih dibawah 5 tahun, sedang pasutri kedua dapat mempertahankan keharmonisan keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya membentuk keharmonisan pada dua pasutri keluarga pernikahan dini.²¹ Persamaan dengan peneliti adalah sama sama membahas keharmonisan rumah tangga pada pasangan pernikahan dini, dengan perbedaan peneliti lebih pada strategi mewujudkan keharmonisan tersebut, sedang penelitian oleh Nur Erlinasari yaitu tentang penyesuaian pasangan pernikahan dini.

Dalam skripsi lain yang diangkat oleh Malika Fajri Noor mahasiswa Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015) yang berjudul **“Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta: (Studi Analisis Al-Maqasid Asy-Syari’ah)”**. Latar belakang masalah pada skripsi ini adalah fenomena pernikahan dini yang tidak sesuai dengan UU Pernikahan tahun 1974 yang melakukan pernikahan di usia dini dan dengan pernikahan tersebut masih bertahan sampai usia pernikahan 6

²¹Nur Erlinasari, *Penyesuaian Diri dan Keharmonisan Suami Isteri Pada Keluarga Pernikahan Dini: Studi Kasus Terhadap Dua Pasutri Keluarga Pernikahan Dini*, (Skripsi Fakultas Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012),, hlm. vii. Abstrak, dapat dilihat di http://digilib.uin-suka.ac.id/7845/1/BAB_20I2_C_20IV_2C_20_DAFTAR_PUSTAKA.pdf diakses pada 25 Februari 2017 pukul 13.25 WIB

tahun (2015). Tolak ukur keharmonisan keluarga menggunakan lima aspek dan lima pokok *al Maqasid asy-syari'ah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan keharmonisan pasangan pernikahan dini dikota Yogyakarta dan untuk mengetahui keharmonisan pernikahan dini dalam tinjauan *al Maqasid asy-syari'ah*.²² Persamaan penelitian dengan peneliti adalah dalam keharmonisan keluarga pasangan pernikahan dini, sedang perbedaan terdapat pada titik tolak suatu keharmonisan itu sendiri, peneliti bukan bertolak pada lima pokok *maqasid asy syari'ah*.

Skripsi lain yang ditulis oleh Pujiati mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Purwokerto (2015) yang berjudul **“Konsep Keluarga Sakinah: (Strategi Drs. KH. Chariri Shofa M.Ag Menuju Kejuaraan Nasional Keluarga Sakinah Tahun 2014)”**. Latar belakang masalah pada skripsi ini adalah proses terciptanya keluarga sakinah, yaitu keluarga yang kebahagiaan terasa di dunia dan akhirat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kiat-kiat, pengalaman, pandangan, dan strategi dari keluarga Drs. KH. Chariri Shofa M.Ag dalam menuju kejuaraan nasional keluarga sakinah tahun 2014.²³

Namun pada penelitian ini penulis akan mengangkat penelitian tentang strategi mewujudkan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pernikahan

²²Malika Fajri Noor, *Keharmonisan Keluarga Pasangan Dini: Studi Analisis Al-Maqasid Asy-Syari'ah*, (Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), Abstrak, hlm. ii. Dapat dilihat di [digilib.uin-suka.ac.id/17168/1/BAB 20I, 20V DAFTAR 20PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/17168/1/BAB%20I,%2020V%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf), di akses pada 10 Maret 2017 pukul 20.00 WIB

²³Pujiati, *Konsep Keluarga Sakinah: Strategi Drs.KH. Chariri Shofa M.Ag Menuju Kejuaraan Nasional Keluarga Sakinah Tahun 2014*, (Skripsi Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Purwokerto, 2014), hlm. i

dini di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan ke dalam pokok-pokok bahasan yang dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, definisi konseptual dan operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Strategi keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini, yang terdiri dari sub bab, sub bab pertama tentang strategi yang terdiri dari pengertian strategi, faktor-faktor strategi, sub bab kedua keharmonisan rumah tangga yang terdiri dari faktor-faktor pendukung rumah tangga harmonis, faktor-faktor ketidakharmonisan rumah tangga (konseling keluarga), rumah tangga harmonis menurut undang-undang, kiat-kiat dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga, sub bab ketiga, yang terdiri dari pengertian pernikahan dini, tujuan pernikahan, faktor-faktor pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini.

Bab Ketiga, Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, pengumpulan data, teknik analisis.

Bab Keempat, penyajian data dan analisis data.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan di bab empat yaitu mengenai strategi mewujudkan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga setiap pasangan mempunyai ciri atau strategi tersendiri untuk mewujudkannya. Setiap pasangan mengetahui yang dimaksud dengan keharmonisan rumah tangga, menurut ketiga pasangan yang melakukan pernikahan dini menyampaikan bahwa keharmonisan rumah tangga yaitu rumah tangga yang tidak sering terjadi perselisihan, dengan ekonomi terpenuhi, mendapatkan momongan, keturunan yang pandai, dan anggota keluarga yang sehat.
2. Dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga, setiap pasangan hampir mendapatkan titik kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Tidak serta merta bagaikan jalan lurus yang mulus tanpa ada batu atau apapun yang menghalangi di tengah perjalanan rumah tangga. Sebuah impian bagi setiap pasangan dalam pencapain atau perwujudan keharmonisan rumah tangga pada rumah tangganya.
3. Ketiga pasangan pernikahan dini tersebut tidak memiliki cara atau strategi khusus dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga masing-masing, hanya saja mereka berusaha selalu menjaga dan menjalankan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

a. Memahami Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Dalam mewujudkan dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga, memahami hak dan kewajiban suami isteri sangat diperlukan, karena rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang setiap anggotanya menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota rumah tangga.

b. Saling pengertian

Setiap pasangan memiliki keunggulan dalam rumah tangganya, dengan faktor salah satu dari pasangan mereka masih dalam umur remaja, mempunyai kelebihan dan kekurangan, maka pengertian dari setiap pasangan memengaruhi terwujudnya keharmonisan rumah tangga pada pasangan pernikahan dini. Saling menerima kekurangan dijadikan kelebihan, dan kelebihan dijadikan sebagai penguat pondasi rumah tangga.

Tiga pasangan pernikahan dini ini dua diantaranya dari pihak laki-laki telah berumur lebih tua dibanding pihak perempuan dan telah masuk pada zona sesuai syarat undang-undang, membuktikan bahwa mereka harus menerima keadaan pihak wanita yang masih bisa dikatakan remaja, dengan keadaan masih labil. Namun pasangan tersebut mampu mengarungi bahtera rumah tangga dengan rasa saling menerima. Satu pasangan yang sama-sama masih di umur remaja, dengan pihak laki-laki masih bekerja seadanya lowongan

- pekerjaan, pihak wanita menerima itu sebagai pembelajaran pasangan tersebut dalam mencari rezeki. Bukan serta merta mempermasalahkan gaji dan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.
- c. Saling terbuka, setiap pasangan sangat perlu dalam keterbukaan, sehingga sifat jujur dan komunikasi akan berjalan baik. Saling terbuka antar pasangan dapat memudahkan dalam rumah tangga mereka terlaksananya sifat musyawarah, suami isteri akan saling nasehat menasehati, terlaksananya penerimaan pendapat tanpa harus mengorbankan salah satu pasangan.
- d. Menjaga rasa curiga dan cemburu, dari tiga pasangan pernikahan dini ini, terkadang suami harus bekerja di luar kota dengan faktor pekerjaan dirumah kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Walaupun demikian tiga pasangan dini ini mencoba menjaga rasa curiga akan pasangan yang jauh dari dirinya. Dengan kemampuan meredupkan suudzon ini akan memberikan nilai plus pada rumah tangga.

B. Saran

1. Untuk pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan dini

Pasangan terus menjaga kehidupan dan ketentraman rumah tangga, baik dalam hal komunikasi, cinta kasih, tolong-meolong, dan kepercayaan agar rumah tangga selalu dalam koridor yang sesuai dan sebagai jembatan menuju *jannah-Nya*. Buktikan bahwa dengan cinta kasih dan

cara yang baik akan mewujudkan keharmonisan rumah tangga walaupun itu pada pernikahan dini.

2. Kepada remaja yang belum berumah tangga atau menikah

Untuk seluruh remaja, pernikahan merupakan sesuatu yang sangat diimpikan, dan menjadi indah nantinya bila yang berperan dalam pernikahan tersebut telah benar-benar matang, baik jiwa, raga dan finansial. Katakan belum pada menikah bila kamu memang belum siap menghadapi bahtera rumah tangga, dan melangsungkan pencapaian cita-cita ibangku sekolah. Katakan yes pada menikah dini bila ditakutkan kalian tidak mampu lagi menahan segala yang tidak boleh dilakukan sebelum adanya pernikahan. Masa depan negara, keluarga dan diri kalian terletak pada diri kalian sendiri.

3. Orangtua

Kepada seluruh orangtua, perhatian, kasih sayang, dan pembelajaran dalam keluarga mempunyai pengaruh besar pada anak. Penjagaan dalam berteman itu juga perlu, dengan pengetahuan-pengetahuan yang baik dan buatlah suatu komitmen dengan anak, agar dapat menjaga diri dalam segala hal. Memberi izin anak menikah dini, bukan serta merta keinginan mutlak dari pihak orangtua, namun bila telah terjadi sesuatu yang melenceng dan paksaan dari anak, maka tidak luput orangtua mengikuti apa yang harus dilakukan.

4. Penulis berharap kepada peneliti selanjutnya untuk memilih partisipan atau subyek lebih banyak dari penelitian ini, sehingga data yang di

dapat lebih bervariasi, memunculkan sesuatu yang baru, sehingga memberi warna baru pada penelitian seputar pernikahan dini.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2010. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, terj.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danim, Sudarman. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif; Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Daniel, Moehar. 2005. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi; Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun Penggunaan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Daradjat dalam (Sestuningsih Margi Rahayu), *Konseling Keluarga dengan Pendekatan Behavioral: Strategi dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga, (Proceeding Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Laboratorium dan Jurnal Ilmiah dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan dan Konseling Berbasis KKNI, 4-6 Agustus 2017)*.
- Dapertemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- BKKBN, (Eka Rini Setiawati), *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap keharmonisan Pasangan Suami dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, Jurnal Jom FISIP Volume 4 Nomor. 1 Februari, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau Pekanbaru 2017*.
- Ensiklopedi Islam. *Jilid 4 Nah-Sya*. 1997. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia; *Jilid 13*. 1994. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
- Fajar Tri Utami, *Penyesuaian Diri Remaja Putri Yang Menikah Muda, Jurnal Psikologi Islami, (Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang), Vol. 1 No. 1 tahun 2015, hlm. 11. Dapat dilihat di jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/psikis/article/download/553/491*.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. 2015. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/01/10/356569/2015-pengadilan-tinggi-agama-banjarnegara-tangani-2850-perkara-gugat>.

Huda, Nurul. 2013. *Mitsaqan Ghalida: Indahnya Pacaran dalam Islam*. Cilacap, Hudzah.

Ismail, Didi Jubaedi dan Maman Abdul Djaliel. 2000. *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Rida Illahi*, Bandung: Pustaka Setia.

Kanella Ayu Wulanuari, dkk., Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita, *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, (Universitas Alma Ata Yogyakarta), Vol. 5, No. 1, Tahun 2017, hlm. 69. Dapat dilihat di <http://ejournal.almata.ac.id/index.php/JNKI>.

Kisyik, Abdul Hamid. 2005. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: Mizan Al Bayan.

Khair Ash-Shalih, Fuad Muhammad. 2006. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Bandung: Pustaka Setia.

Kustini. 2013. *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Baan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Mahkamah Agung RI. 2010. *Undang-undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Malika Fajri Noor, Keharmonisan Keluarga Pasangan Dini: Studi Analisis *Al-Maqasid Asy-Syari'ah*, (*Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015*), Abstrak, hlm. ii. Dapat dilihat di [digilib.uin-suka.ac.id/17168/1/BAB 20I, 20V DAFTAR 20PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/17168/1/BAB%20I,%2020V%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf).

Maria Agusin, Fabiola, Hubungan Kemandirian Istri Dengan Keharmonisan Perkawinan Pada Tahap Awal Perkawinan Di kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, (*Jurnal Psikologi Tabulara, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2013*), hlm. 692. Dapat di lihat di unmer.ac.id.

Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya, (*Jurnal YUDISIA, Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 7, Nomor 2, Desember 2016*).

Muniriyanto, Suharman, Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri dan Kenakalan Remaja, (*Jurnal Psikologi Indonesia, Pesona, Volume 3, Nomor 02, Mei 2014*), hlm. 157. Diakses pada 01 November 2017, pukul 10:36 WIB. Dapat diakses di jurnal.untag-sby.ac.id.

- Narti Arfianti, Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh; Studi Kasus di Desa Ciputih Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, (*Skripsi Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Purwokerto, 2016*), hlm. 26-27. Dapat dilihat di repository.iainpurwokerto.ac.id.
- Ni Nyanan Mestri Agustini, dkk., Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Ibu dan Dukungan Keluarga dengan Cakupan pelayanan Antenatal di Wilayah Kerja Puskesmas Buleleng I, *Jurnal Magister Kedokteran Keluarga, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2013*). Dapat di akses di <http://jurnal.pasca.uns.ac.id>.
- Nur Erlinasari, Penyesuaian Diri dan Keharmonisan Suami Isteri Pada Keluarga Pernikahan Dini: Studi Kasus Terhadap Dua Pasutri Keluarga Pernikahan Dini, (*Skripsi Fakultas Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012*),, hlm. vii. Abstrak, dapat dilihat di http://digilib.uin-suka.ac.id/7845/1/BAB_20I2_C_20IV_2C_20_DAFTAR_PUSTAKA.pdf.
- Pujiati, Konsep Keluarga Sakinah: Strategi Drs.KH. Chariri Shofa M.Ag Menuju Kejuaraan Nasional Keluarga Sakinah Tahun 2014, (*Skripsi Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Purwokerto, 2014*).
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. 2008. Bandung: Sinar baru Algensindo.
- Refqi Alfina, dkk., Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini: Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelahiari Kabupaten Tanah Laut, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2, Nopember Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat 2016, hlm. 1021. Dapat dilihat di ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/pkn/article/download/2332/2039.
- Rina Yulianti, Dampak yang Ditimbulkan Akibat Pernikahan Dini, (*Jurnal Pamator, Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo, Madura Volume 3, Nomor 1, April 2010*).
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Pengantin Al-Quran; Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shofa, Chariri. *Kiat-kiat Membangun Keluarga Sakinah*. (*Seminar Konseling Pranikah Untuk Mahasiswa Purwokerto, diselenggarakan oleh Komunitas Mitra Remaja Laboratorium Dakwah, 02 Desember 2014*).
- Soehadha, Moh. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Syarief, Sugiri. 2011. *Menggapai Keluarga Berkualitas dan Sakinah*, Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press.

S. Reber, Arthur dan Emily S. Reber. 2010. *Kamus Psikologi*, terj., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

S. Willis, Sofyan. 2009. *Konseling Keluarga (Family Counseling): Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi di dalam Sistem Keluarga*, Bandung; Alfabeta.

Wiratni Ahmadi, Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (*Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 26, Nomor 4, Oktober 2008).

